



BUPATI DELI SERDANG

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 347 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN DELI SERDANG

BUPATI DELI SERDANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan telah beroperasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Deli Serdang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten didalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;


8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN DELI SERDANG

- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kabupaten Deli Serdang.
- KEDUA : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini adalah Taman Kanak-Kanak Negeri yang berada Di Kabupaten Deli Serdang dengan nama dan tahun operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan in.
- KETIGA : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini menyelenggarakan kegiatan operasional sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Pemenuhan Standar Nasional PAUD dalam penyelenggaraan kegiatan operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 08 Maret 2016



Lampiran : Keputusan Bupati Deli Serdang tentang
 Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia
 Dini Di Kabupaten Deli Serdang
 Nomor : 347 Tahun 2016
 Tanggal : 08 Maret 2016

NAMA DAN TAHUN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 DI KABUPATEN DELI SERDANG

No	Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Alamat	Tahun Operasional
1	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Lubuk Pakam	Jl. Tirta Deli No.1-B Lubuk Pakam	2002
2	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 01 Lubuk Pakam	Jl. Sekip Lubuk Pakam	2010
3	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 02 Lubuk Pakam	Jl. Ahmad Yani No.01 Paluh Kemiri	2012
4	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Tanjung Morawa	Jl. Bandar Labuhan Bawah	2008
5	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 01 Tanjung Morawa	Jl. Bandar Labuhan Desa Dagang Kerawang	2005
6	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 01 Percut Sei Tuan	Desa Bandar Klipa Percut Sei Tuan	2010
7	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 01 Bangun Purba	Desa Batu Gingging Bangun Purba	2010
8 ✓	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina STM Hilir	Jl. Besar Talun Kenas	2015
9	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 01 STM Hilir	Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir	2010
10	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 01 Beringin	Dusun Lestari Psr.V Kebun Kelapa	2010
11	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 01 Hamparan Perak	Desa Bulu Cina	2010
12	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 02 Hamparan Perak	Tandam Hulu II	2015
13	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 01 Pantai Labu	Jl. Harapan Denai Sarang Burung	2010
14	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 01 Batang Kuis	Jl. Batang Kuis Tg. Morawa Dusun Desa Sena	2010
15	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 01 Galang	Jl. Inpres Desa Tanah Merah	2010
16	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 02 Galang	Jl. Pendidikan Psr. V Kotasan	2010
17	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Biru-Biru	Jl. Biru-biru Desa Namo Tualang	2015
18 ✓	Taman Kanak-Kanak Negeri Pancur Batu	Jl. Jamin Ginting No.116 Pancur Batu	2015
19	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sibolangit	Jl. Jamin Ginting Km.44 Suka Makmur Sibolangit	2013
20	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sunggal	Dusun I Aman Damai Sei Semayang Sunggal	2014
21	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Labuhan Deli	Dusun II Pasar Lalang Desa Pematang Johar	2014

